



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 421 /0002 /Dispendik/2023

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini
1. Nama : Edi Susanto
2. Tempat, Tgl Lahir : Bajonggi, 14 April 1981
3. Pendidikan : SMK
3. Jabatan : Penjaga Sekolah
4. Tempat Tugas : SDN 066 Bengkulu Utara


KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,


SUGENG WIYONO, M.Pd
NIP.19690706 199803 1 010